

PROBLEMATIKA WALI DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan
Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara)



TESIS
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
MUHAMAD SAUKI ALHABSYI, S.H.
17203010022

PEMBIMBING:
Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Perpindahan wali nasab ke wali hakim jika dilihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) disebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim yaitu Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘adal atau engan. Namun di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara adanya ijab dan kabul dalam suatu perkawinan oleh wali hakim karena masyarakat menganggap apabila ada wali nikah maka pernikahan tersebut dianggap sah. Maksudnya, bahwa yang menikahkan/menjadi wali nikah adalah wali hakim itu sendiri, yang telah diserahkan/dipercayakan perwaliannya oleh wali nasab. Kemudian pernikahan tersebut dihadiri oleh wali nasab atau keluarga mempelai wanita. Ini menunjukan bahwa ada alasan-alasan tersendiri sehingga para wali nasab mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji perpindahan wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara.

Penelitian tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Teori yang termuat dalam tesis adalah teori *structural-functional*, yaitu sebuah konsep teori sosiologi dari Talcott Parsons. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil pengkajian penulis menemukan bahwa faktor pendorong tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur Sulawesi Utara ada empat, yaitu (1) Wali nasabnya tidak ada atau jauh, (2) Wanita yang mau menikah adalah mualaf, (3) Anak di luar nikah dan (4) Wali nasabnya tidak mampu. Adapun menurut tinjauan sosiologi, praktik perpindahan wali nasab ke wali hakim merupakan perkawinan yang di dalamnya melibatkan beberapa struktur sosial dan masing-masing struktur sosial tersebut memiliki fungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya menurut tijauan hukum fikih dan hukum positif bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim itu bisa terjadi dengan adanya 4 faktor diatas karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Momgodow Timur Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Wali Nikah, Wali Hakim, Hukum Islam dan Hukum Positif



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhamad Sauki Alhabisyi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhamad Sauki Alhabisyi, S.H.
NIM : 17203010022
Judul : Problematika Wali dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara).

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 mei 2019 M.
1 Ramadhan 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-217/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA WALI DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM DI KECAMATAN NUANGAN KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW TIMUR SULAWESI UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD SAUKI ALHABSYI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010022
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang Penguji I


Dr. Ali Sodiqin, M.A.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji III


Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Sauki Alhabisy, S.H.
NIM : 17203010022
Program Studi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 mei 2019

Saya yang menyatakan,



Muhamad Sauki Alhabisy, S.H.
NIM. 17203010022

MOTTO

تعلّموا العلم وتعلّموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلّمون منه

*“Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan
ketenangan serta rendah hatilah pada
orang yang kamu belajar darinya”*

(HR. at-Tabrānī)

PERSEMBAHAN

*Karya Tulis ini Saya Persembahkan untuk Ayahanda
dan Ibunda Tercinta, Almamater, serta Para Pencari
Ilmu.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er

ڙ	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ڦ	ڻad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	ڏad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ٻ	ٻa'	ٻ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	ڙa'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ڪ	kaf	k	ka
ڦ	lam	l	el
ڻ	mim	m	em
ڻ	nun	n	en
ڻ	ha'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ء	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عليه ditulis 'Illah

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan ‘h’

الْمَا’دَةُ ditulis *al-Mā’idah*

اسلامیہ ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqārah al-Mazāhib*.

IV. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis i

fathah Ditulis a

, **dammah** **Ditulis** **u**

V. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif	ditulis	\bar{a}
استحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>
2. Fatḥah + ya' mati	ditulis	\bar{a}
أُنْفِي	ditulis	<i>Unsā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	\bar{I}
الْعُلَوَانُ	ditulis	<i>al-‘Alwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	\bar{u}
عُلُومُ	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْلُ	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاءِنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan hurufnya.

أرسالة ditulis *ar-Risālah*

أنساع ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yī*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Syukur kepada Allah SWT., berkat hidayah dan doa-doa yang diijabahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Problematika Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara).”**

Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan baginda Rasulullah, Muhammad *sallahu ‘alaihi wasallam*, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslim di penjuru dunia yang telah berkontribusi dalam berdakwah dan menyuarakan ajaran agama Islam.

Segenap kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran, sehingga tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat mengenai tesis ini.
5. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku pembimbing yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering penulis lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penulisan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku penguji yang sangat membantu dalam hal perbaikan tesis ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
8. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Orang tua tercinta, ayahanda Usman Alhabsyi dan ibunda Tanti Mokodompit. Terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, perjuangan yang tak henti-henti memberi motivasi serta do'a kepada ananda sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih saying-Nya kepada mereka.
10. Saudara kandung Tercinta, Moh. Taufiq Alhabsyi, serta segenap keluarga, Ami Abubakar Alhabsyi, Ami Safri Alhabsyi, Ame Talha Alhabsyi dan Ame Zuhra Alhabsyi yang selalu memberikan doa dan bantuan, baik moril maupun materil kepada penulis.

11. Keluarga hebat, Ami Umar Alhabsyi dan Ka' Fatum bin Syekh' Abubakar yang tidak bosan-bosannya mendengarkan keluh kesah penulis, serta selalu memberikan motivasi selama berada di kota Istimewa ini.
12. Pihak KUA dan masyarakat Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, yang telah banyak memberikan wawasan, ilmu dan informasi sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
13. Segenap *asātizah* dan teman-teman Al-Khiraat yang telah memberikan dukungan dan ilmunya selama belajar di Al-Khiraat, semoga menjadi ladang kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Ta'ala.
14. Segenap Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana (IKMP) dan Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum (For-Master FSH) Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain.
15. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Islam (S2) Angkatan 2017, khususnya teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga yang telah memberikan masukan selama perkuliahan.
16. Kepada teman-teman nongkrong, khususnya, Syamsul Darlis (Kendari), Syahrul Mubarak Subetan (Nuangan), Mochammad Shiddiq (Sumedang) dan zakky (Kediri) yang telah menemani dan memberikan masukan terhadap tesis ini. Juga kepada teman saya Azhar Bumbunan yang telah menemani serta memberi dukungan dan membantu dalam proses selama penelitian. Serta segenap keluarga dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Sehingga, dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun menghargai saran dan kritik yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk para mahasiswa Hukum Keluarga. Serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Aamiin.

Yogyakarta, 2 Mei 2019 M.

26 Sya'ban 1440 H.

Penyusun,

Muhammad Sauki Alhabisy, S.H.
17203010022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx

BAB I : PENDAHULUAN	1
----------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II: TINJAUAN TEORI TENTANG PERWALIAN NIKAH

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	23
---	-----------

A. Ketentuan Wali Nikah Dalam Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Wali Nikah.....	23

2.	Dasar Hukum Wali Nikah	24
3.	Macam-Macam Wali Nikah dan Urutannya.....	28
4.	Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah.....	33
B.	Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Positif	34
1.	Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	35
2.	Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	38
C.	Wali Hakim	43
D.	<i>Intiqal Wali</i> :Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim dan Sebab-Sebabnya	45

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PRAKTIK PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM	53	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1.	Gambaran Umum Kecamatan Nuangan	53
2.	Kondisi Keagamaan.....	54
3.	Kondisi Pendidikan.....	57
4.	Kondisi Ekonomi	58
5.	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	59
a.	Ketika Ada Pernikahan.....	60
b.	Ketika Ada Orang Yang Sakit Parah	61
c.	Ketika Ada Permasalahan.....	61
B.	Praktik Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim	62
1.	Prosesi Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim	62

2. Faktor Pendorong Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Kecamatan Nuangan.....	70
3. Respon Masyarakat Kecamatan Nuangan Tentang Perpindahan Wali Nasab ke Hakim.....	81

BAB IV: ANALISIS PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM DI KECAMATAN NUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGODOW TIMUR..... 86

A. Analisis Teori <i>Structural-Functional</i> Terhadap Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan.....	86
B. Perspektif Hukum Terhadap Praktik Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim.....	92

BAB V : PENUTUP 114

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

TABEL 3.I : Data Jumlah dan Pemeluk Agama Kecamatan Nuangan	55-56
TABEL 4.1: Daftar Perbedaan dan Persamaan Perspektif Hukum terhadap Praktik Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim.....	111-113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau yang lazim disebut *Perkawinan*¹ secara etimologi ialah bertemu, berkumpul dan bercampur. Menurut epistemologi ialah ijab dan kabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.²

Unsur pokok dalam suatu perkawinan ialah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, di mana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan kabul. Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan kabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.³ pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, pernikahan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan

¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti "nikah." W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1978), hlm. 676.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke- 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11. Ulama Mazhab Syafi'I mendefinisikannya sebagai : "Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". al-Imām Taqiyuddin bin Abū Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II:36. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan "Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. Muhammad ibn Shaleh al-'Atsimin, *Risalat al-Uṣul min al-Ilm al-Usūl*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I:74. al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, (Bandung : Maktabah Dahlān, t.t), IV:4.

³ Syahbuddin, *Qalīyubi Wa Umāirah* (Singapor: Maktabah wa Matba'ah Sulaiman Zamra'i ,t.t), hlm. 216.

tangung jawab⁴, Agar kedua belah pihak mempunyai tujuan dalam pernikahan sebagaimana dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21, yang berbunyi:

وَمِنْ عَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵.

Al-Qurtūbi berpendapat bahwa, ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari suasana sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁶

Terdapat tujuan perkawinan yang jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Akan tetapi suatu pernikahan tidak akan sah kecuali ada beberapa syarat dan rukun⁷ yang harus dipenuhi diantaranya ialah wali⁸ dalam suatu pernikahan.

⁴ Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. Ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.239

⁵ Q.S. ar-Rūm (30): 21

⁶ Imām Abū 'Abdillah al-Qurtūbi, *al-Jāmi'li Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), XIV:16-17.

⁷ Secara umum terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Adanya calon suami dan calon istri; (2) Wanita yang halal untuk dinikahi, (3) Ṣigāt (ijab dan kabul bersifat selamanya), (4) Adanya dua orang saksi; (5) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, (6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan (7) Adanya Wali. Lihat Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Cet Ke-3, (Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1994), hlm. 25

⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali di definisikan dengan: Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Dengan kata lain, seorang wali adalah orang yang menolong

Perwalian dalam perkawinan (*wilayah tazwīj*) merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urut-urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan mempersyaratkan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan.⁹

Wali dalam perkawinan adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan berdasarkan syariat Islam. Seseorang boleh menjadi wali namun memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu ia merdeka, berakal, dan dewasa, sedangkan orang gila, budak dan anak kecil tidak biasa menjadi wali, karena mereka tidak berhak mewakilkan dirinya. Di samping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam.¹⁰

atau orang yang memiliki kekuasaan. Menurut istilah, wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Lihat. as-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa, Muhammad Thalib, (Bandung : PT. al-Maarif, 1992), hlm. 7.

⁹ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5:1 (Juli 2017).,hlm. 87.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Alih bahasa Kamaludin dan A. Marjuki (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 368.

Jumhur ulama mengelompokkan wali dalam pernikahan menjadi dua kelompok:

1. Wali dekat atau wali karib (*aqrāb*) atau wali nasab atau wali *mujbir* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah berpindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang dikawinkannya.
2. Wali jauh atau wali *ab'ad* wali *gairu mujbir*: Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:
 - a. Saudara laki-laki kandung , kalau tidak ada pindah kepada
 - b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - c. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - d. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - g. Anak laki-laki paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - h. Anak laki-laki paman seayah
 - i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
 - j. Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.¹¹

Melihat dari penjelasan di atas, bahwa telah ditentukan urutan wali dalam pernikahan misalnya, jika wali *aqrāb* atau ayah kandung tidak ada, maka otomatis perwalian berpindah kepada kakek jika kakek tidak ada maka berpindah kepada wali jauh atau *ab'ad* yaitu saudara laki-laki kandung dan begitu seterusnya sampai kepada wali hakim. Jika kita melihat dari urutan diatas bahwa semuanya berhubungan kekeluargaan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 92.

kecuali wali hakim.

Wali hakim adalah seorang wali dari hakim, qadi atau kepala pemerintah penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya, Rasulullah saw. bersabda :

فِإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسَّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ.¹²

Namun realitanya masih sering terjadi di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara adanya ijab dan kabul dalam suatu perkawinan oleh wali hakim karena adanya anggapan apabila ada wali, maka pernikahan tersebut dianggap sah, dalam artian bahwa yang menikahkan adalah wali hakim itu sendiri, yang telah diserahkan/dipercayakan perwaliannya oleh wali nasab. Akan tetapi pernikahan tersebut dihadiri oleh wali nasab atau keluarga mempelai wanita itu sendiri. Ini menunjukan bahwa ada alasan-alasan tersendiri sehingga para wali memberikan perwaliannya kepada wali hakim, namun jika melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) disebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim yaitu Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘adal atau engan.

Selanjutnya peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan

¹²Abū ‘Abdillāh Muhammād bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, (t.tp.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), 1:605, nomor hadis 1879, “Bāb Lā Nikāha Illā Biwali”.

atau ‘adil, dan apabila kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.¹³

Padahal jika dilihat dari sosiologi masyarakat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara mayoritas muslim yang mana jika ada perayaan hari-hari besar islam mereka selalu ikut andil didalamnya seperti isra’ miraj, maulid Nabi Besar Muḥammad SAW. tentunya masyarakat selalu mendapatkan wejangan-wejangan keilmuan yang mereka peroleh dalam acara besar tersebut. namun pada kenyataannya masyarakat tersebut ketika melangsungkan pernikahan putri mereka, masih ada juga yang menggunakan wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan putrinya dan dihadiri langsung oleh ayah kandung sang putri atau pihak keluarganya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim di kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara. Agar dapat mengetahui faktor-faktor perpindahan wali nasab ke wali hakim untuk dijadikan bahan pembelajaran dan bisa mendapatkan titik terang dalam pengkajian perpindahan wali nasab ke wali hakim. Adapun titik fokus dalam penelitian ini yaitu masyarakat kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim, para pihak Kantor Urusan Agama dan juga para pelaku yang menyerahkan perwalian pernikahan putrinya.

¹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. Pasal 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa wali nasab memindahkan hak perwaliannya kepada wali hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara.?
2. Bagaimana perpindahan hak wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan alasan wali nasab memindahkan hak perwaliannya kepada wali hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.
2. Untuk mendeskripsikan perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara

Selain tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoretis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam tentang permasalahan perwalian dalam pernikahan.

2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan Islam sebagai acuan konsep perkawinan pada masyarakat dalam bidang wali, serta dapat disajikan sebagai bahan referensi bagi para akademisi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peniliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tesis yang penulis angkat. Perpindahan wali nasab ke wali hakim sudah banyak dilakukan baik dalam bentuk buku, jurnal, tesis maupun karya-karya ilmiah yang lain. Namun untuk mencegah terjadinya pengulangan penelitian, penulis melakukan kajian pustaka.

Penulis membagi secara kategoris antara penelitian pustaka dengan penelitian lapangan: *Pertama*, penelitian pustaka (*library research*). Tesis yang ditulis oleh Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender” dengan pendekatan gender dan usul fiqh, Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (kaamil al-ahliyyah) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, Karen hadis tersebut sangat terikat dengan

situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam ialah sebagai bentuk konkret implementasi undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women), di mana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.¹⁴ Penelitian dari Sandy Wijaya terbatas pada penkajian Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan gender dan usul fiqh sementara peneliti yang dilakukan penulis adalah memberikan wacana hukum keluarga terkait dengan problematika wali dalam perkawinan sekaligus menemukan faktor-faktor penyebab yang menyebabkan perpindahan wali nasab ke wali hakim di masyarakat.

Tesis karya Marah Alim dengan judul, “pernikahan dengan menggunakan wali hakim ditinjau dari fikih islam dan kompilasi hukum islam di Indonesia” dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian Marah Alim ialah hanya menjelaskan tentang pernikahan dengan menggunakan wali hakim dalam pandangan KHI yang diadopsi dari fikih dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁵ Selain dengan objek penelitian yang hanya terbatas pada KHI secara yuridis normative tapi tidak dengan praktek yang terjadi di masyarakat. penelitian ini jelas berbeda dengan penulis. Penelitian Marah Alim membaca apa yang dikemukakan KHI.

¹⁴ Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”, *Tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁵ karya Marah, “pernikahan dengan menggunakan wali hakim ditinjau dari fikih islam dan kompilasi hukum islam di Indonesia” *Tesis*, tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007).

Adapun penelitian penulis terjun langsung kelapangan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan masyarakat.

Tesis karya Fadri Sanafiah, dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan”. Dalam tesis tersebut mengkaji tentang putusan mahkamah konstitusi tentang nasab anak diluar perkawinan, atau dengan kata lain adalah anak yang dihasilkan dari perzinahan, tesis ini menggunakan teori maqasid syariah dan menjelaskan secara singkat mengenai perwalian bagi anak luar nikah, namun dalam kaitannya dengan pengabsahan dan pemberian hak perdata anak paska putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah menurut agama, namun ditinjau dari putusan MK tersebut, berimplikasi bahwa ayah biologis boleh menjadi wali nikah. Fadri juga mengungkapkan, putusan MK tersebut merupakan pelanggaran norma hukum (hukum Positif) terhadap norma agama.¹⁶ Perwalian seorang anak melibatkan permasalahan nasab antara anak diluar perkawinan dan sang ayah, namun dalam penelitian ini belum dijelaskan bagaimana perwalian anak luar nikah dalam hukum Islam dan pelaksanaannya. sedangkan pengkajian penulis tidak hanya terletak pada satu faktor. Melainkan beberapa faktor terjadinya perpindahan wali nasab ke wali hakim.

Kedua, tesis dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Karya Jalli Sitakar dengan judul, “perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 kompilasi hukum islam ditinjau dari fikih: studi kasus di kabupaten rokan hulu” dengan pendekatan fenomenologi, kesimpulan dari penelitian ini adalah Perpindahan wali nasab ke wali

¹⁶ Fadri Sanafiah, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan”, *Tesis*, tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014).

hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Fikih ; bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut PMA Nomor 2 Tahun 2007, yaitu : Kepala KUA Kecamatan, dan PPN yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasi URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederajat atau ab'ad*), maupun dari nasab ke wali hakim karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur, sebagaimana pasal 23 KHI hal tersebut sesuai dengan mazhab *syafi'i*¹⁷ Penelitian Jali Sitakar lebih terfokus pada pengkajian KHI di tinjau dari fikih terhadap perpindahan wali nasab ke wali hakim sedangkan penelitian penulis dengan menggunakan pendekatan yang berbeda mencoba menawarkan sesuatu yang baru terhadap permasalahan perpindahan wali nasab ke wali hakim dengan pengkajian yang berbeda pula.

Tesis dari Haima Najachatul Mukarromah dengan judul “proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum islam dan hukum positif di kua kecamatan selogiri kabupaten wonogiri”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri telah mendasar pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa al-Qur'an, Hadis dan Ijma', karena Kepala KUA dalam pelaksanaannya menggunakan wali hakim, beliau juga memperhatikan unsur terpenting yaitu pengakuan dari ibu, disebabkan

¹⁷ Jali Sitakar, “Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)” *Tesis*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

adanya kehati-hatiannya terhadap haramnya *qazaf*. Praktik tersebut juga telah sesuai dengan Hukum Positif, kecuali dalam kasus pelaksanaannya terhadap anak hasil perzinahan dalam kategori “anak yang terlahir setelah 6 bulan usia pernikahan”. Dalam hal ini, dengan tetap menggunakan wali hakim berarti tidak sesuai dengan definisi anak sah baik menurut KHI, UU Perkawinan Tahun 1974, maupun KUHPerdata.¹⁸

Berdasarkan beberapa penelusuran literatur yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim hanya membahas dinamika yang telah dicantumkan KHI maupun UUP, disini penulis ingin mencoba membahas faktor-faktor yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan akan diaplikasikan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (UUP dan KHI) sedangkan penelitian yang berkaitan tentang berpindahnya wali nasab ke wali hakim, ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama, akan tetapi perbedaan dapat dilihat pada objek, lokus maupun pada metode penelitian.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan sunah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dengan perkawinan terbentuknya perikatan keluarga dan dengan perkawinan pula adanya hubungan yang sangat teguh sehingga dapat membentuk kemakmuran alam serta dapat menghadirkan anak-anak yang cerdas.

¹⁸ Haima Najachatul Mukarromah, “proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum islam dan hukum positif di kua kecamatan selogiri kabupaten wonogiri”, *Tesis*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Dari aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal wali nikah. Untuk sahnya suatu perkawinan maka disyaratkan kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah. Ibn Hazm mengatakan tidak halal seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya, baik perempuan tersebut masih gadis ataupun sudah janda.¹⁹

Demikian pula dengan pendapat-pendapat para ulama fikih lain bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali, dan wali yang lebih afdal adalah wali nasab yang di antaranya adalah bapak, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian paman yakni saudara sekandung ayah atau saudara seayah ayah serta keturunan anak laki-laki mereka dan seterusnya. Akan tetapi apabila mereka semua tidak ada, maka hal perwalian ada pada hakim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh *Ibnu Majah* **فِإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ**.

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghindarkan kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan, sedangkan pernikahan merupakan kebutuhan, dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar. Hadis tersebut juga didukung oleh kaidah fikih:

المشقة تجلب التيسير²⁰

Ketentuan seperti ini sesuai dengan asas pentasyri'an syari'at (penentuan hukum) yaitu *nafyu al-haraj* atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita yang hendak melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali yang berhak menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan ini digunakan wali hakim. Demikian juga sesuai dengan asas pen-tasyri'an

¹⁹ Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, Cet. Ke-I (Dār al-Fikr,t.t), IX:451.

²⁰ Kesulitan membawa kemudahan. Lihat Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke- I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 106.

syari'at yakni asas taisir (mempermudah) dan *takhfif* (memperingan). Sehingga aturan seperti ini akan memenuhi konsep demi kemaslahatan pada umumnya.²¹

Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata dalam pernikahan yang dilangsungkan terjadi kesalahan dalam pemilihan wali, maka akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum Islam, sudah pasti kemudaratan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح²²

Jika ditinjau dari segi kemaslahatan, maka perpindahan wali nasab kepada wali hakim tersebut memiliki tujuan yang sangat baik, dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut. Sejalan dengan pemaparan konsep di atas maka teori yang sesuai mengenai hal tersebut adalah teori fungsionalisme structural yang dikemukakan oleh Talcott Parson yang merupakan salah seorang tokoh fungsional yang lebih menekankan pada keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam sebuah sistem sosial. Menurut Parson, terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama menjadi patokan dan rujukan tingkah laku bagi setiap anggota komunitas, dan dengan adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama itu, maka dalam masyarakat akan terjadi keteraturan. Nilai tersebut harus senantiasa dipertahankan agar masyarakat tetap berada dalam keteraturan dan keserasian. Oleh karena itu setiap anggota masyarakat harus dididik

²¹ Jad Al-Haq, *al-Fiqh al-Islamy Murunatih Wag Tatawurihi*, (Madina: Majma' al-Buhūs al- Islamiyah, 1998),hlm. 115.

²² Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 28.

sedemikian rupa agar memamahami nilai-nilai yang menjadi patokan bersama.²³

Menurut Parson dalam teori fungsionalisme structural ada empat imperatif fungsional yang perlu (khas pada) semua system yaitu: *Adaptation* (Adaptasi), *Gool Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Pemeliharaan Pola). Secara bersama-sama, keempat imperative funsional tersebut terkenal dengan skema AGIL. Agar dapat lestari, suatu sistem harus melaksanakan keempat fungsi²⁴ tersebut:

- 1) Adaptasi

Merupaka fungsi instrumental eksternal sistem atau situasi yang datang dari luar. Adaptasi bersifat eksternal dalam arti melibatkan adaptasi sistem ke lingkungan dan berperan dalam arti yang melibatkan, bukan pengejaran aktual tujuan lingkungan tertentu, tetapi pengembangan sarana umum untuk mengejar berbagai tujuan masa depan dan untuk memenuhi berbagai kondisi lingkungan saat mereka berada pada situasi yang mendesak.

- 2) Pencapain Tujuan

Suatu sistem penyempurnaan fungsi eksternal dalam arti merujuk pada pencapaian tujuan dalam kaitannya dengan lingkungan, dan penyempurnaan dalam hal itu tidak melibatkan pembangunan sumber daya instrumental umum tetapi organisasi untuk yang efektif mengejar tujuan sistem tertentu. Dalam sistem sosial ini adalah kolektif tujuan, yaitu harus mampu mencapai tujuan utamanya.

²³ H.M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.101-102

²⁴ Fungsi Adalah “suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem itu. Lihat Geogre Ritzer, *Teori sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, alih Bahasa Saud Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha, cet, Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 408.

3) Integrasi

Suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi dari komponennya. Ia juga mampu mengelola hubungan diantara ketiga fungsi lainnya (A,G,L).

4) Pemeliharaan Pola

Syarat fungsional akhir adalah internal dan instrumental (*latency*), yaitu sumber utama untuk integrasi unit-unit di dalam sebuah sistem yang membutuhkan konsistensi dalam pola dasar hubungan mereka. Karenanya, sistem harus memiliki sarana untuk membangun dan mempertahankan struktur yang stabil. Dengan begitu, pemeliharaan pola individu atau kelompok akan terjaga.²⁵

Melihat teori yang dikemukakan diatas dapat di pengaruhi empat sistem tindakan, yaitu *Organisme Behavioral*, *Sistem Kepribadian*, *Sistem Sosial* dan *Sistem Budaya*. Sistem-sistem ini saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh itu akan terus berjalan satu dan saling menguatkan satu sama lainnya.

Organisme Behavioral adalah sebuah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mentransformasi dunia luar.²⁶ Melihat definisi tersebut dapat dipahami bahwa Organisme perilaku ini merupakan tindakan seorang aktor itu sendiri. *Sistem Kepribadian* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan-tujuan sistem dan memobilisasi/mengerakkan segala sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Kepribadian ini merupakan sistem orientasi dan motivasi tindakan actor individual yang terorganisasi.²⁷

²⁵ Geogre Ritzer, *Teori sosiologi*, hlm.409-410.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 410.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 420

Sistem Sosial adalah menangani fungsi integritas dengan mengendalikan bagian-bagian komponennya. Selanjutnya *Sistem Budaya* adalah untuk melaksanakan fungsi-fungsi latensi dengan menyediakan Norma-norma dan nilai-nilai bagi para aktor yang memotivasi mereka untuk bertindak.²⁸ Sistem ini berpangkal pada budi, sumber berbagai aturan, norma, dan pengetahuan budaya.²⁹

Setelah melihat cara kerja setiap fungsi di atas, Parsons kemudian menegaskan bahwa proses integrasi internal mengambil struktur tetap begitu saja. Artinya, strukturnya adalah sumber untuk integrasi. Dalam sistem sosial, syarat pemeliharaan pola terpenuhi melalui pembentukan proses untuk memastikan komitmen berkelanjutan untuk pola umum tatanan normatif sehingga nilai-nilai bisa stabil untuk memastikan kontinuitas dalam tatanan normatif dan dalam pola harapan bersama dan memberikan titik referensi untuk penanaman komitmen umum untuk masyarakat.³⁰

Dengan melihat teori fungsionalisme structural yang di kemukakan Talcott Parson di atas maka penulis akan gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui problematika wali dalam pernikahan itu sendiri. Karena dari hasil observasi penulis, masih terdapat problem-problem yang terjadi di masyarakat Kecamatan Nuangan, sehingga perlu melihat fenomena yang terjadi di masyarakat serta perlulah dilakukan wawancara secara mendalam mengenai problematika wali dalam pernikahan tersebut hususnya perpindahan wali nasab ke wali hakim.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 410.

²⁹ Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Omak, 2012), hlm. 12.

³⁰ *Ibid.*,

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.³¹ Dengan kata lain, penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, objek dan sasaran penelitiannya pada wali nasab yang menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa yang terjadi.³² Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan terkait wali nasab yang menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat dan mempelajari bagaimana masyarakat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

³¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

Sulawesi Utara dalam permasalahan perpindahan wali nasab kepada wali hakim.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan tanya jawab dua pihak, yang dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.³⁴ Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara secara mendalam kepada masyarakat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, pihak Kantor Urusan Agama dan pihak-pihak yang menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim di Kecamatan nuangan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.³⁵ Data tersebut dapat dicari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan

³³ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

³⁴ Arif Subyantoro. FX. Suwarto, *Metode dan teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

³⁵ Suhars imi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 99.

masalah penelitian.³⁶ Khususnya berkaitan dengan perpindahan wali nasab ke wali hakim.

c. Observasi

Untuk memperoleh situasi yang natural atau wajar, pengamat menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.³⁷ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang utama digunakan adalah dengan teknik observasi partisipatif (*participant observation*). Jadi, penulis sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri dalam mengumpulkan informasi terkait perpindahan wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Nuangan. Mulai dari praktek hingga prosesi penyerahan wali nasab ke wali hakim.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

Kualitatif, yaitu suatu upaya yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu peristiwa dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia baik secara individu maupun kelompok yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati.

Deskriptif, yaitu analisis data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), hlm. 100.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1988), hlm. 55.

ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti dengan cermat dan teliti, serta pemikiran yang kritis.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami. Dalam penyusunan proposal tesis ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan problem akademik dari penyusun, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, kemudian untuk menggatahui *contribution of knowledge* ditulislah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran posisi penyusun, kerangka teori sebagai pijakan perpikir dan menganalisis masalah, dan metode penelitian. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah tinjauan teori, yang mencakup pembahasan tinjauan Islam tentang: perwalian nikah dalam fikih dan hukum positif (A) ketentuan wali nikah dalam Hukum Islam, (B) ketentuan wali nikah dalam hukum positif. (C) Wali Hakim dan (D) *Intiqal Wali*: Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim dan Sebab-Sebabnya.

Bab III, adalah bab yang berisikan mengenai data lapangan yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini. Bab ini akan menguraikan (A) Gambaran Umum Lokasi Penelitian (B) Praktik Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim.

³⁸ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

Bab IV, adalah merupakan bab tempat menganalisis data guna mencari jawaban atas pokok masalah pada penelitian ini. (A) Analisis Teori *Structural-Functional* Terhadap Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, (B) perspektif Hukum Fikih dan Hukum Positif terhadap praktik perpindahan wali nasab ke wali hakim.

Bab V, adalah sebagai bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan penelitian, khususnya penelitian di bidang hukum keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan studi literature-literatur yang berhubungan dengan Problematika Wali Dalam Pernikahan Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, maka penulis dapat merumuskan dengan dua kesimpulan, yaitu:

Pertama, perpindahan wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di dorong oleh 4 faktor, yakni (1) Wali nasabnya tidak ada atau jauh (2) Mualaf (3) Hamil di luar nikah dan (4) Tidak Mampu/Rendahnya Tingkat Pengetahuan Agama.

Kedua, perspektif hukum Islam dan hukum Positif (UUP dan KHI), yakni (1) anak di luar nikah, kedua hukum tersebut sepakat bahwa Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Berbeda jika anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah akan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Imām Mālik dan Imām Syāfi'i, anak yang lahir setelah 6 bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan Imām Abū Ḥanīfah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah hal tersebut juga sejalan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Yang mana tidak melihat dari segi setelah atau sebelum 6 bulan, hukum positif tersebut lebih melihat bahwa dinikahi dengan pernikahan yang sah. (2) muallaf:

menurut hukum Islam, Wanita tersebut berwalikan hakim (pihak Kantor Urusan Agama) karena pihak keluarga wanita tersebut adalah non muslim adapun syarat menjadi wali nikah adalah muslim. Sedangkan UUP dan KHI Tidak disebutkan secara jelas. (3) Wali nasab tidak mampu; menurut hukum Islam, Yang menjadi wali nikah adalah wali hakim dengan syarat ada penyerahan wali nasab disertai dengan bukti keterangan sedangkan UUP dan KHI tidak disebutkan. (4) Wali nasab tidak ada atau jauh: jika dipandang menurut hukum Islam Yang menjadi wali nikah adalah wali hakim apabilah jarak wali nasab diperbolehkan mengqashar solat sedangkan dalam UUP tidak disebutkan. Namun KHI pasal 23 ayat (1): bahwa wali hakim baru boleh bertindak sebagai wali nikah apabilah wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan dua saran, yaitu,

1. Melihat dari hasil praktek dan fenomena perpindahan wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Nuangan, maka penulis menyarankan untuk lebih memfokuskan pada penelitian yang terkait (lapangan) karena dengan terjun langsung kelapangan maka akan menambahkan ilmu-ilmu yang baru.
2. Upaya memperkaya khazana keilmuan para peneliti mengenai faktor perpindahan wali nasab ke wali hakim. Maka penulis menyarankan untuk bisa mengali lebih tajam dalam sebuah penelitian untuk dijadikan pisau analisis dengan menggunakan perspektif-perspektif keilmuan lainnya misalnya mengabungkan dua

teori untuk mengkaji agar lebih luas lagi pemahaman para peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Qurtubī, Imam Abū Abđillah Al, *al-Jami'li Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Baihaqī, Ahđmad bin al-Ḥusain bin 'Ali al-Baihaqī, *Sunan aṣ-ṣagīr lil-Baihaqī*, 4 jilid, pākistān: jāmi'ah ad-Dirāsāh al-Islāmiyah, 1989.

Bukhārī, Muḥammad bin ismā'īl Abū 'Abdillah al-, *sahīh al-Bukhārī*, 9 jilid, ttp.: Dāru Ṭauqi al-Najāh, 1422.

Hākim, Abū 'Abdillah al-, *al-Mustadrak 'Alā al-Sahīḥain*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Kitab al-'ilmīyyah, 1990.

ishāq, Sulaimān bin al-Asy'ās bin, *Sunan Abī Dāwud*, jilid 4, Bairūt: al-Maktabah al-Asriyyah, t.t.

Naisābūrī, Muslim bin al-Hujāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-, *Sahīh Muslim*, 5 jilid, Bairūt: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabi, t.t.

Nasā'ī, Abū 'Abd ar-Rahmān Ahđmad bin Sya'ib an-, *Sunan al-Kubrā*, 10 jilid, Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 2001.

Qazwainī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 jilid, ttp.: Dar Iḥyā' al-Kutun al-'Arabiyyah, t.t.

Tirmizi, Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā ad-Dihāk at-, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid Meşir: Syirkah Naktabah, 1975.

'Umar, Abū Ḥasan 'Alī bin, *Sunan al-Dāraqutnī*, 5 jilid, Bairūt: Mu'asasah ar-Risalah, 2004.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

'Atsimīn Al, Muḥammad ibn Ṣaleh, *Risālat al-Uṣūl min al-Ilm al-Uṣūl*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

- Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Asqalānī, bn Hajar al-, *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- az-Zuḥaiṭī, Wahbah, *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985
- _____, Wahbah, *Fiqih Imām Syāfi’ī*, Alih Bahasa Muhammad Afifi, Abdul Hafid, Bairut: Darul Fikr, 2008.
- _____, Wahbah, *fīqih Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 12 jilid Damaskus: Dārul fikr, 2007.
- Bārri, Zakariah Aḥmad al-, *Ahkām al-Aulād*, Kairo: tnp, 1964.
- Bardān, Bardān abū al-Ainain, *al-Fiqh al-Maqārin li Ahwāl al-Syakhsiyah*, bairūt: sāt al-Fikr, 1981.
- Djamil, Fathurrahman, “pengakuan anak luar nikah dan akibat hukumnya” dalam Chuzaifah R. Tanggo dan H.A. Hafidz Anshary (Ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: firdaus, 1994.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih:Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatchurrahman, *ilmu waris*, Bandung: PT Ma'arif t.t.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghofar, Asyhari Abdul, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Haq, Jad Al, *al-Fiqh al-Islāmi Murunatihi Wa Tatawurihi*, Madina: Majma' al-Buhūs al- Islāmiyah, 1998.

- Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997
- _____, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000.
- Hudri, Aḥmad, *al-Āḥwāl al-Syakhsīyah*, Mesir: Maktabah Kullīyah al-‘Arabīyah, 1968.
- Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978.
- Juzairī, ‘Abdu al-Rahmān bin Muḥammad al-, *al-Fiqih ‘Alā al-mazāhib al-‘Arba’ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Kelib, Abdullah, *Hukum Islam*, Semarang : Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, 1990.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Muhdor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994.
- _____, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- _____, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Jakarta: Lentera, 2000.
- Nawawi, Imām Abū Zakariya Muḥyiddin bin Syaraf al-, *al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab* Beirut : Dār al-Fikr, 2005.
- Qudāmah, Ibnū, *al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manār, 1367.
- R, Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdatan*, Jakarta: Intermasa, 1983.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1997.

- _____, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muktaṣid*, Bairūt: sāt Al fikr, t.t.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul al-Mujtahid*, Mesir: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Sabiq, as-Sayyīd, *Fiqh Sunah*, alih bahasa. Muhammad Thalib, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1992.
- _____, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa Mahyuddin Syaf, Bandung: Al-Ma’arif, 1990.
- Sahrani, Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Shan’ānī, Al, *Subul al-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.
- Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Sya’bān, Zakiyuddin, *al-Āḥkām al-Syar’īyah li al-Āhwāl al-Syakhṣīyah*, Mesir: Dār al-Nahḍīyah al-‘Arabiyyah, 1968.
- Syāfi’ī, Imām Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Idris asy-, *al-Um*, Beirūt: Dār al-fikr t.t.
- Syairāzī, Abū Ishaq Ibrāhīm bin ‘Alī as-, *al-Muhażab fī Fiqh al-Imām as-Syāfi’ī*, t.tp.: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyah, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- _____, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Unes, ‘Abdul Halim Mustasar Ibrāhīm, *al-Mu’jam al-Wasit*, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1973.

4. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 447 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 447 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

5. Jurnal/Tesis

Husna, Farial, “Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil” *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016, pp.139-162.

Marah, karya, “pernikahan dengan menggunakan wali hakim ditinjau dari fiqh islam dan kompilasi hukum islam di Indonesia” *Tesis*, tidak diterbitkan Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007.

Mukarromah, Haima Najachatul, “proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum islam dan hukum positif di kua kecamatan selogiri kabupaten wonogiri”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Sanafiah, Fadri, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan”, *Tesis*, tidak diterbitkan Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sitakar, “Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)” *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Wijaya, Sandy, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

6. Lain-lain

Abu Bakar, al-Imam Taqiyuddin bin, *Kifayat al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali, H.M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, H.M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002.

Arikunto, Suhars imi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bin Hazm, Ahmad bin Said, *al-Muhalla* Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keaamaan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji* Jakarta: 2003.

Engineer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, ali bahasa Agung Prihantoro, Cet, Ke-III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Fajri, M. Zul dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Difa Publisher, 2000.

Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ismawati, Esti, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Omak, 2012.

Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fi al-lugah* Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.

Mandzur, Ibnu, *Lisānu al-‘Arab*, Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t.

Nasution, Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1978.

- Ritzer, Geogre, *Teori sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, alih Bahasa Saud Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Suwarto, Arif Subyantoro. FX., *Metode dan teknik Penelitian Sosial* Yogyakarta: Andi, 2006.
- Syahabuddin, *Qalibubi Wa Umairah*, Singapura: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i ,t.t.
- Thayib, Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1994.
- yāsir, yāsin bin, *subut an-Nasab*, Jeddah: Dār al-Bayān al-‘Arabi,1987

Terjemahan Teks al-Qur'an

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	2	5	<p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.</p>
II	24	6	<p>Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.</p>
	25	11	<p>Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila</p>

			telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."
	33	31	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).

IV	95	7	<p>Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).</p> <p>Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanaku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".</p>
	95	8	<p>Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan</p>

			lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.
100	18		Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).

Terjemahan Teks Hadis

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	5	12 Ibnu Mājah	Dan bila mereka (para wali) bertengkar, maka sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
II	25-26	13 Şahīḥain dan Dāraqutnī,	Memberitakan kepada kami Abu al-‘Abbās Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥbūbiyyu Bimarwah, memberitakan kepada kami Muḥammad bin Mu’āz, dan memberitakan kepada kami ‘Abdu ar-Rahmān bin Ḥamdān al-Jallāb Bihāmdān, memberitakan kepada kami Muḥammad bin al-Jahmi as-Samuriyu, mereka berdua berkata: memberitakan kepada kami Abu ‘Āsim ad-Daḥḥāku bin Makhladin, Ṣanā Ibn Juraij, berkata: aku telah mendengar Sulaimān bin Mūsā berkata: memberitakan kepada kami az-Zuhriyu berkata: aku telah mendengar ‘Urwah berkata: aku telah mendengar ‘Āisyah Radiya Allahu ‘Anhā berkata: aku telah

			mendengar Rasūlullah Ṣalā Allahu ‘Alaihi wasallam bersabda: Perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (laki-laki yang menikahinya) menggaulinya maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadanannya itu. Jika mereka para wali bertengkar, maka sulthan itu adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.
26	14 Ibnu Mājah dan Baihaqī		Menceritakan kepada kami Abū Kuraib berkata: menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin al- Mubārik dari ḥujjāj dari az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah dari an- Nabī Ṣalallahu ‘Alaihi wasallam, dan dari ‘Ukrimah dari Ibnu ‘Abbās berkata: Rasūlullah Ṣalā Allahu ‘Alaihi wasallam bersabda: “tidak sah nikah melainkan dengan wali.”


	27	17 Ibnu Mājah dan Dāraquṭnī	Menceritakan kepada kami Jamīl bin al-Hasan al-‘Atakiyyu berkata: menceritakan kepada kami Muḥammad bin Marwān al-‘Uqailiyyu berkata: menceritakan kepada kami Hisyām bin Ḥassān dari Muḥammad bin Sīrīn, dari Abī Hurairah berkata: Rasūlullah Ṣalā Allahu ‘Alaihi wasallam bersabda Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain atau menikahkan diri sendirinya. Sesungguhnya perempuan pezina adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri
	29	20 Bukhārī, dan Muslim	Menceritakan kepada kami Mu’āz bin Faḍālah, menceritakan kepada kami Hisyām, dari Yahyā, dari Abī Salamah, bahwa sesungguhnya Abā Hurairah menceritakan kepada mereka: bahwa sesungguhnya an-Nabī Ṣalallah ‘Alaihi Wasallam bersabda: <i>((Janganlah kalian menikahi janda sampai ada perintah</i>

			<p><i>darinya, dan janganlah kalian menikahi gadis sampai mendapatkan izin darinya)).</i></p> <p>Kemudian para sahabat berkata: “wahai Rosulullah bagaimanakah izinnya?, Rosulullah bersabda: ((diamnya)).</p>
34	32 Abū Dāwud dan Nasā'ī		<p>menceritakan kepada kami Mūsā bin Ismā'īl, menceritakan kepada kami Waḥaib dari Khālid dari Abī ad-Duḥā dari 'Alī 'Alaihi as-Salām dari an-Nabī Ṣalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Diangkatnya hukum/qalam dari tiga perkara: orang yang tidur hingga ia bangun dan anak-anak hingga dewasa/baligh dan dari orang gila hingga sadar/sembuh</p>
IV	94	3 Ibnu Mājah dan Tirmizi	<p>Memberitakan kepada kami hisyām bin 'Ammār, memberitakan kepada kami Ismā'īl bin 'Ayyās berkata: memberitakan kepada kami Syarahbīlu bin Muslim, berkata: aku telah mendengar abā Amāmah al-</p>

			Bāhiliyyu, aku telah mendengar Rasūlullah Ṣallallahy ‘Alaihi Wasallam bersabda: anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu)
102-103	21 Dāwud		Memberitakan kepada kami Muḥammad bin yaḥyā fk Fāris Žuhliyyu, wa Muḥammad bin al-Mušannā, wa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, berkata Muḥammad: memberitakan kepada kami Abū al-Asbagi al Jazariyyu ‘Abdu al-‘Azīz bin Yaḥya, memberitakan kepada kami Muḥammad bin Salamah, dari Hfd ‘Abdu ar-Rahīm Khālid bin yaẓīd, dari Zaid bin Abī Unaishah, dari Yaẓīd bin Abī Ḥabīb, dari Marsadi bin ‘Abdillah, dari ‘Uqbah bin ‘Āmir, bahwa sesungguhnya an-Nabiyya Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda kepada seorang laki-laki: Apakah kamu ridho aku nikahkan dengan si fulanah lelaki tersebut menjawab ia kemudian

		<p>beliau berkata kepada si perempuan apakah kamu ridho aku nikahkan dengan si Fulan ia menjawab ia lantas mereka berdua dinikahkan.</p>
--	--	--

DOKUMENASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Muhamad Sauki Alhabsyi, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir	: Nuangan, 19 Januari 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Nuangan Barat, Nuangan, Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Indonesia
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Ori I, No. 9/A, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi DI Yogyakarta.
Email	: habsyisauqi@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

2000-2002	: SDN 1 Nuangan
2002-2006	: SDN 3 Nuangan
2006-2007	: SMP Nuangan
2007-2009	: MTs. Al-Khiraat Madinatul Ilmi Dolo (Palu).
2009-2012	: MA. Al-Khiraat Madinatul Ilmi Dolo (Palu).
2012-2016	: Universitas Al-Khiraat, Palu

2. Pendidikan non-Formal

2003-2005	: MDA Al-Khiraat Nuangan Induk
-----------	--------------------------------

2007-2012 : Pondok Pesantren Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo (Palu)

C. Riwayat Pekerjaan

2015-2016 : Pengajar di Ponpes Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo

D. Training atau Pelatihan

1. English Course –BHISMA INSTITUTE, Pare, Kediri, Jawa Timur, 2017.
2. Arabic Course- Al-Ahqaf University, Yaman, Mukalla, Hadramaut, 2012.

E. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga, Staf Kementerian Riset dan Teknologi, 2017-2018.
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga, Staf Wakil Presiden IKMP, 2018-2019.
3. FOR-MASTER FSH UIN Sunan Kalijaga, Staf DISKUSI, 2018-2019.

Demikian Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhamad Sauki Alhabisyi
NIM. 17203010022